

## PAJAK RESTORAN

### A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pajak Penerangan Jalan.
3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

### B. PENGERTIAN

**Restoran adalah** fasilitas penyedia jasa pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain, termasuk catering dan jasa boga).

**Pajak Restoran adalah** Pajak atas Pelayanan yang disediakan oleh Restoran.

### C. OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

1. **Objek Pajak Restoran** adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
2. **Subjek Pajak Restoran** adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran.
3. **Wajib Pajak Restoran** adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran

### D. DASAR PENGENAAN, MASA PAJAK DAN TARIF PAJAK

1. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran;.
2. Yang dimaksud dengan **"YANG SEHARUSNYA"** termasuk:
  - Service charge yang dibebankan kepada konsumen;
  - Potongan harga yang diberikan kepada konsumen.
3. Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar **10 % (sepuluh persen)**.
4. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lainnya yang diatur dengan Peraturan Walikota.

### E. KEWAJIBAN WAJIB PAJAK

1. Setiap wajib pajak, wajib mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dengan benar, jelas, lengkap dan ditanda tangani oleh wajib pajak.
2. SPTPD sebagaimana dimaksud pada point (1) diambil sendiri oleh wajib pajak di Badan Keuangan Daerah.
3. SPTPD berisikan pelaporan atas omset penerimaan bruto Wajib Pajak dengan dipungut bayaran dan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari setelah masa pajak.
4. Jenis pemungutan untuk Pajak ini adalah **SELF ASSESSMENT** (wajib pajak menghitung, melaporkan, dan menyetorkan pajaknya sendiri).

### Tarif dan Cara Perhitungan:

Cara Perhitungan : **Tarif Pajak x Dasar Pengenaan.**  
Tarif pajak : 10%  
Dasar Pengenaan : Jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoan

### Contoh Perhitungan Pajak Restoran

Sebuah Restoran menyediakan makanan dan minuman di tempat, sekaligus melayani pesanan. Berdasarkan laporan perusahaan, selama 1 bulan restoran tersebut memperoleh pendapatan dari konsumen yang makan di restorannya sebesar Rp. 64.000.000,00 dan dari pesanan (dus) sebesar Rp. 15.000.000,00.  
Berapakah pajak yang harus disetorkan Restoran tersebut?


### Cara perhitungan pajaknya:

Pajak = tarif pajak x dasar pengenaan  
Tarif Pajak = 10%  
Dasar pengenaan = Rp. 64.000.000,00 + Rp. 15.000.000,00  
= Rp. 79.000.000,00

Maka Pajak yang harus dibayarkan pada bulan tersebut adalah: = 10% x Rp. 79.000.000,00 = **Rp. 7.900.000,00**

### F. SANKSI

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (**dua persen**) perbulan dan ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).



## PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG BADAN KEUANGAN DAERAH

# SISTEM DAN PROSEDUR PAJAK RESTORAN

### PENGELOLAAN PENGADUAN :

- Pengaduan langsung melalui loket Pelayanan BKD Kota Singkawang.  
Jalan Firdaus H. Rais Kel. Pasiran, Kec. Singkawang Barat  
Kota Singkawang 79123

- Pengaduan tidak langsung melalui :  
telepon : +62 562-639623  
fax : +62 562-639623  
email : [bkd@singkawangkota.go.id](mailto:bkd@singkawangkota.go.id)  
web : [bkd.singkawangkota.go.id](http://bkd.singkawangkota.go.id)